



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang selanjutnya disingkat Renja Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD yang selanjutnya disingkat RKA Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Sekretariat DPRD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD dan hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun RKA Sekretariat DPRD.

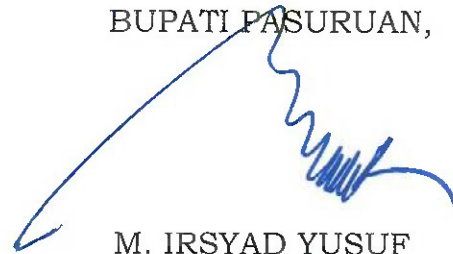
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2-8-2023

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2-8-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

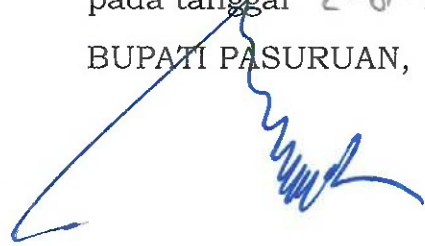
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 120

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2-8-2023
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2-8-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 120

Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

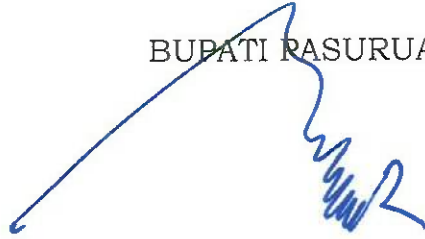
BUPATI PASURUAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long, sweeping curve followed by a more complex, scribbled pattern.

M. IRSYAD YUSUF

Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

BUPATI RASURUAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a series of vertical, wavy lines that end in a small loop.

M. IRSYAD YUSUF

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024



Disusun Oleh :

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023**

2023

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana kerja tahunan merupakan rencana pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan yang ada pada Renstra OPD maupun, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada Unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris DPRD

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi

- 1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2). Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3). Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4). Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

b. Sekretaris DPRD membawahi

- 1). Bagian Umum dan Keuangan
- 2). Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan
- 3). Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan

1. Bagian Umum dan Keuangan

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, dan administrasi kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD..

b. Fungsi

- (1). menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- (2). mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- (3). mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- (4). memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- (5). mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- (6). menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- (7). menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- (8). menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- (9). menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- (10). menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (11). mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (12). memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- (13). memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- (14). menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- (15). melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- (16). mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (17). memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- (18). mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- (19). mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- (20). mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;

- (21). menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- (22). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

c. Bagian Umum dan Keuangan membawahi :

1). **Sub Bagian Tata Usaha**

Tugas

- (1). melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
- (2). melaksanakan kearsipan;
- (3). menyusun administrasi kepegawaian;
- (4). menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- (5). menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- (6). menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- (7). menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.

2. Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan dan penggandaan produk hukum, penyediaan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli, dan kehumasan dan protokol.

b. Fungsi

- (1). menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- (2). memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- (3). memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif
- (4). memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- (5). mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- (6). memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- (7). menyusun risalah rapat;
- (8). mengoordinasikan pembahasan Raperda;

- (9). memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- (10). memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
- (11). menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- (12). menyelenggarakan hubungan masyarakat
- (13). menyelenggarakan publikasi; dan
- (14). merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- (15). menyelenggarakan keprotokolan
- (16). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan.

b. Fungsi

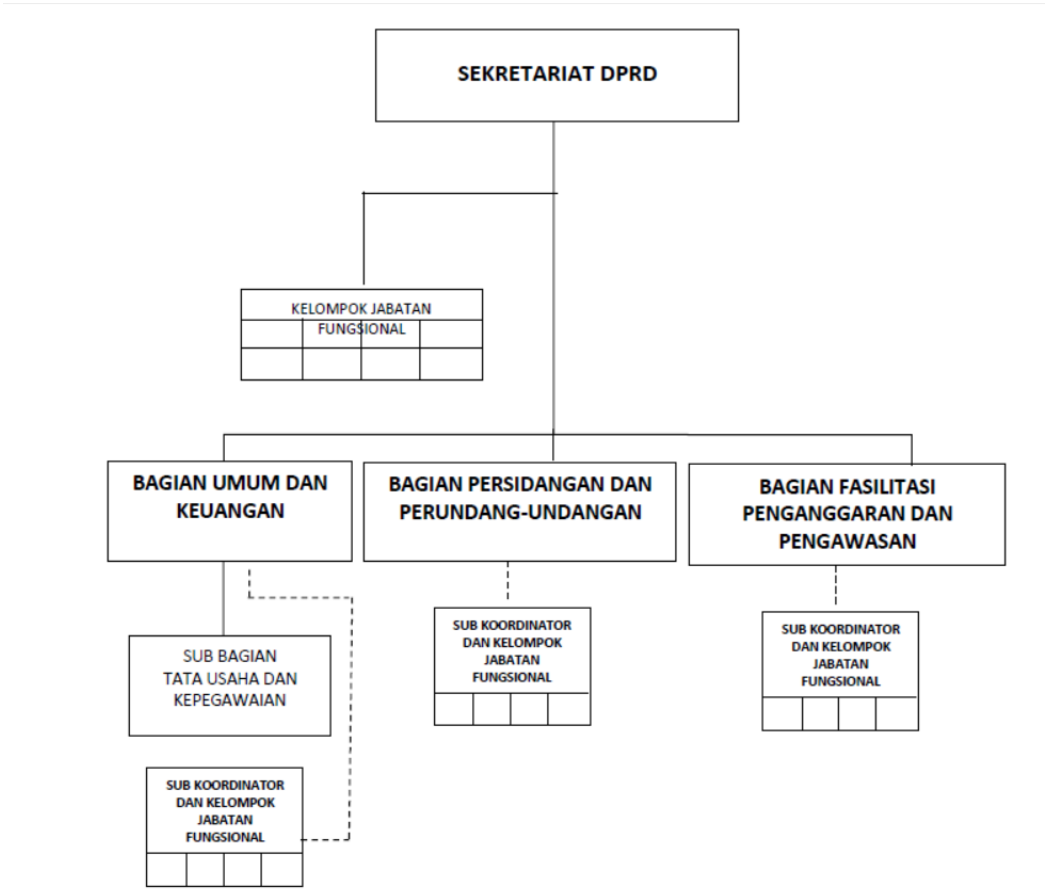
- (1). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
- (2). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- (3). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (4). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
- (5). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- (6). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- (7). merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- (8). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- (9). memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- (10). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- (11). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- (12). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- (13). memfasilitasi reses DPRD;

- (14). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan Pokok – pokok pikiran DPRD;
- (15). merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- (16). memfasilitasi, memverifikasi,dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- (17). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Tugas Pokok
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor : 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 1990);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tanggal 31 Maret 2023 tentang RPD Kabupaten Pasuruan.
 27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 ((Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan lima tahun, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah:

1. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) sebagai tahap awal untuk dijadikan dokumen penggunaan anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan OPD tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun dengan Sitematika sebagai beikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja OPD, serta penjelasan mengenai Sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan sejauh mana evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Rentra OPD, Analisa kinerja pelayanan OPD serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rencana awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menggambarkan penelaahan terhadap kebijaksanaan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja OPD serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan,diantaranya: Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ; Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur; Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada; Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya: Tersedianya anggaran operasional yang cukup. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut : Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarnya; Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan; Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas

tandar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya; Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

Secara rinci evaluasi pelaksanaan renja 2023 dan capaian renstra dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2024
(TAHUN BERJALAN) KABUPATEN PASURUAN

OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) TAHUN 2024 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
	URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%		100%	100%	20%			

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	4000 Pucuk Surat		1000 Pucuk Surat	1000 Pucuk Surat	25%			
	Penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik telepon	Jumlah pembayaran rekening listrik, air dan telepon	1260 rekening bulan		276 Rekening Bulan	276 Rekening Bulan	20%			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2688 Unit		672 Unit	672 Unit	20%			
	Penyediaan Jsa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Junlah Kendaraan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	120 Unit		24 Unit	24 Unit	25%			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tim dan pengelola kegiatan	840 orang-bulan		168 orang-bulan	168 orang-bulan	20%			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembelian alat kebersihan	420 orang-bulan		84 orang-bulan	84 orang-bulan	20%			
	Penyediaan alat-alat tulis kantor	Jumlah pembelian ATK	840 Jenis Kali		168 jenis kali	168 jenis kali	20%			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan barang cetakan	360 Jenis Kali		72 Jenis Kali	72 Jenis Kali	20%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen	1152 Unit		288 Unit	288 Unit	25%			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan pengadaan Makanan dan Minuman	62900 orang		12.580 orang	12.580 orang	20%			

	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan layanan	2400 orang bulan		480 orang bulan	480 orang bulan	25%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembelian barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	7200 eksemplar		1.800 eksemplar	1.800 eksemplar	25%			
	Penyediaan Pakaian Kerja	Jumlah Pakaian Kerja	15 Potong		3 Potong	3 Potong	20%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PROSENTASE SARANA PRASARANA KONDISI BAIK	Prosentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik		100%	100%	20%			
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana	7 Unit		1 Unit	1 Unit	0,14%			
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	10 Unit		4 Unit	4 Unit	40%			
	Pengadaan Peralatan kantor gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	60 Unit		12 Unit	12 Unit	20%			
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah ruang/gedung dipelihara	25 unit kali		5 unit kali	5 unit kali	20%			
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Ops	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan (service dan BBM)	900 unit kali		180 unit kali	180 unit kali	20%			

	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	Jumlah perlatan yang di servis/ dipelihara	815 unit kali		163 unit kali	163 unit kali	20%			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD	PROSENTASE KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP LAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD	Prosentas e Fasilitasi Fungsi DPRD		100%	100%	20%			
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	75 Raperda		12 Raperda	12 Raperda	16%			
	Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/ Agama	Jumlah laporan hasil sosialisasi	120 Laporan Hasil Sosialisa si		24 Laporan Hasil Sosialisa si	24 Laporan Hasil Sosialisa si	20%			
	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat Paripurna	140 Kali Paripurn a		28 Kali Paripurn a	28 Kali Paripurn a	20%			
	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses/tahun	15 Kali Reses		3 kali reses	3 kali reses	20%			
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah kunjungan kerja	1040 Laporan		208 Laporan	208 Laporan	20%			
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20%			
	Pelantikan Antar Waktu DPRD	Jumlah PAW/tahun	10 kali PAW		2 Kali PAW	2 Kali PAW	20%			
	LKPJ Bupati	Jumlah Paripurna LKPJ	5 kali Laporan		1 Kali Laporan	1 Kali Laporan	20%			

	General check up Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan check-up	250 Oranf		50 Orang	50 Orang	20%			
	Pelantikan Pimpinan DPRD dan Pelantikan Anggota DPRD masa jabatan 2019-2024	JumlahAnggota DPRD yang dilantik	50 Orang							
2021 & 2022										
	URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%					100%	100%	20%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%					100%	100%	20%
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan DPRD	100%					100%	100%	20%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	480 dokume n					84 dokumen	84 dokumen	20%
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%					100%	100%	20%

	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	20%
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	jumlah terlaksananya administrasi umum	100%					100%	100%	20%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	360 paket					72 Paket	72 Paket	20%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	840 paket					168 Paket	168 Paket	20%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	360 paket					72 Paket	72 Paket	20%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7200 dokumen					1800 Dokumen	1800 Dokumen	25%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 laporan					12 Laporan	12 Laporan	20%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					100%	100%	20%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 unit					4 unit	4 unit	40%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 unit					2 unit	2 unit	20%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang kantor	100%					100%	100%	20%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	25%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	20%

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	20%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	20%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%	100%	20%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	900 Unit					180 unit	180 unit	20%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	900 Unit					24 unit	24 unit	20%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	6 Unit					5 Unit	5 Unit	20%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangun Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	170 Unit					168 Unit	168 Unit	20%
	Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Persentase kebutuhan layanan kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100%					100%	100%	20%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	600 Orang Per Tahun					50 Orang Per Bulan	50 Orang Per Bulan	20%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	300 Paket					150 Paket	150 Paket	20%
	Pelaksanaan Medial Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPPRD	250 Orang					50 Orang	50 Orang	20%
	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah PAW/tahun yang difasilitasi	100%					100%	100%	20%

	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	10 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	20%
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Dilaksanakan	100%					100%	100%	20%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase jumlah raperda yang disahkan menjadi perda	100%					100%	100%	20%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	75 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	20%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	jumlah kebijakan anggaran yang dihasilkan	100%					100%	100%	20%
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dokumen					28 Dokumen	28 Dokumen	20%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	20%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	100%					100%	100%	20%

	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	20 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	20%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120 Dokumen					24 Dokumen	24 Dokumen	20%
	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase laporan hasil reses yang masuk menjadi epokir	100%					100%	100%	20%
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15 Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	20%
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi tugas DPRD	100%					100%	100%	20%
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi dan Koordinasi	1040 Dokumen					208 Dokumen	208 Dokumen	20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan setwan diantara berdasarkan indikator kinerja sasaran yang di tetapkan di dalam renstra yaitu :

Sasaran : Meningkatnya fasilitasi terhadap keluhan masyarakat.

Indikator Sasaran : Prosentase keluhan masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Setwan dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	IKM/SKM layanan Sekretariat DPRD			70	72	80	82	86	72	73	86	87		1,03	1,01	1,08	1,06	
	Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		1,00	1,00	1,00	1,00	

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD dalam tiap tahunnya dari tahun 2019-2023 telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Capaian kinerja ketiga indicator tersebut antara lain:

1. IKM/SKM layanan Sekretariat DPRD.

Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 72, tahun 2020 sebesar 73, tahun 2021 sebesar 86, tahun 2022 sebesar 87 dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar 70, tahun 2020 sebesar 72, tahun 2021 sebesar 80, tahun 2022 sebesar 82. Hal tersebut menunjukkan rasio capaian di tahun 2019 sebesar 1,03 tahun 2020 sebesar 1,01 tahun 2021 sebesar 1,08 tahun 2022 sebesar 1,06. Capaian indikator ini didukung oleh program Administrasi,Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

2. Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi.

Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan rasio capaian di tahun 2019 sebesar 1, tahun 2020 sebesar 1, tahun 2021 sebesar 1, tahun 2022 sebesar 1. Capaian indikator ini didukung oleh program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang memberikan pelayanan pembantuan kepada Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan yang dalam pelaksanaannya mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu merumuskan dan merencanakan segala kebutuhan kegiatan DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan membawahi Bagian Umum, Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Keuangan. Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menghadapi permasalahan dan hambatan

antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana.
2. Kurangnya kerjasama antar staf dan unit kerja.
3. Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana dan prasarana.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut dapat mempengaruhi kinerja staf, sehingga pelaksanaannya kurang optimal. Apabila tidak segera diatasi akan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran dari setiap program kerja yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Pasuruan.

Berdasarkan analisa tersebut, maka peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan dan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rencana awal RKPD dapat dijelsakan bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan sekwan telah diakomodir dalam Ranwal RKPD. Namun demikian dari aspek besaran anggaran terdapat sedikit peningkatan (tidak signifikan) berdasarkan perkiraan perubahan harga satuan atau inflasi. Secara rinci dijelaskan pada tabel 2.4

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sesuai Renstra 2024-2026										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekwan	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	100%	62.181.159.905	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekwan	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	100%	58.092.728.905	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	100%	90.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	100%	90.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekwan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekwan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekwan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	35.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekwan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	35.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	100%	5.786.664.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	100%	5.786.664.002	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekwan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	364/tahun	3.889.114.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekwan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	364/tahun	3.889.114.002	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekwan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.753.550.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekwan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.753.550.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekwan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekwan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekwan	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	100%	400.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekwan	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	100%	400.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekwan	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	400.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekwan	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	400.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	100%	3.287.737.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	100%	3.287.737.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekwan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	121.501.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekwan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	121.501.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekwan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Paket	1.950.650.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekwan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Paket	1.950.650.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekwan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	235.086.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekwan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	235.086.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekwan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	265.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekwan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	265.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	715.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	715.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekwan	Terlaksananya pengadaan BMD	95%	4.828.532.821	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekwan	Terlaksananya pengadaan BMD	95%	4.828.532.821	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekwan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	3.200.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekwan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	3.200.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekwan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168 unit	5.716.963.821	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekwan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168 unit	1.628.532.821	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekwan	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	100%	869.878.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekwan	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	100%	869.878.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekwan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekwan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekwan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	627.650.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekwan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	627.650.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekwan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	234.228.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekwan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	234.228.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekwan	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100%	7.783.142.240	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekwan	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100%	7.783.142.240	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekwan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 Unit	1.308.236.340	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekwan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 Unit	1.308.236.340	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekwan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	110.290.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekwan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	110.290.900	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekwan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5.820.865.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekwan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5.820.865.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekwan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168 Unit	543.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekwan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168 Unit	543.750.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekwan	Terlaksananya operasional anggota DPRD dengan baik	100%	34.425.389.642	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekwan	Terlaksananya operasional anggota DPRD dengan baik	100%	34.425.389.642	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekwan	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	50 Orang.Bulan	33.920.389.642	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekwan	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	50 Orang.Bulan	33.920.389.642	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekwan	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	150 Paket	380.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekwan	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	150 Paket	380.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekwan	Terlaksananya <i>Medical Check Up</i> DPRD	50 Orang	125.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekwan	Terlaksananya <i>Medical Check Up</i> DPRD	50 Orang	125.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD	Sekwan	Tersedianya fasilitas aktifitas anggota DPRD	100%	621.385.000	Layanan Administrasi DPRD	Sekwan	Tersedianya fasilitas aktifitas anggota DPRD	100%	621.385.000	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekwan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	325.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekwan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	325.000.000	

	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Dokumen	296.385.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Dokumen	296.385.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekwan	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	72.428.565.800	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekwan	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	76.516.996.800	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekwan	Terpenuhinya layanan pembentukan perda dan peraturan DPRD	12 Dokumen	1.851.560.800	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekwan	Terpenuhinya layanan pembentukan perda dan peraturan DPRD	12 Dokumen	1.851.560.800	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekwan	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	926.560.800	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekwan	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	926.560.800	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	12 Dokumen	780.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	12 Dokumen	780.000.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekwan	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	145.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekwan	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	145.000.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekwan	Prosentase rapat pembahasan anggaran yang terselenggara terhadap jumlah rapat yang terjadwal	100%	2.690.335.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekwan	Prosentase rapat pembahasan anggaran yang terselenggara terhadap jumlah rapat yang terjadwal	100%	2.690.335.000	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	145.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	145.000.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	135.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	135.000.000	

	Pembahasan APBD	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan APBD	28 Dokumen	2.000.000.000	Pembahasan APBD	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan APBD	28 Dokumen	2.000.000.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	135.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	135.000.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	275.335.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	275.335.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekwan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah	100%	275.000.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekwan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah	100%	275.000.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekwan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	140.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekwan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	140.000.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	135.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	135.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekwan	Terlaksananya keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD	100%	33.779.001.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekwan	Terlaksananya keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD	100%	37.867.432.000	
	Orientasi DPRD	Sekwan	Terselenggaranya Orientasi DPRD	1 Dokumen	750.000.000	Orientasi DPRD	Sekwan	Terselenggaranya Orientasi DPRD	1 Dokumen	750.000.000	
	Pendalaman Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4.668.120.000	Pendalaman Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4.668.120.000	

	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekwan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	4.000.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekwan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	4.000.000.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekwan	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	120.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekwan	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	120.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekwan	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	450.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekwan	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	450.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekwan	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	23.665.881.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekwan	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	27.754.312.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekwan	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekwan	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	125.000.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekwan	Terlaksananya layanan dalam hal penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat	100%	2.137.450.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekwan	Terlaksananya layanan dalam hal penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat	100%	2.137.450.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekwan	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50 Dokumen	138.900.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekwan	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50 Dokumen	138.900.000	
	Pelaksanaan Reses	Sekwan	Terlaksananya Reses	3 Dokumen	1.998.550.000	Pelaksanaan Reses	Sekwan	Terlaksananya Reses	3 Dokumen	1.998.550.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekwan	Terpenuhunya dokumen pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik Anggota DPRD	100%	127.450.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekwan	Terpenuhunya dokumen pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik Anggota DPRD	100%	127.450.000	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekwan	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	127.450.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekwan	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	127.450.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya layanan Kunjungan Kerja DPRD	100%	31.567.769.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya layanan Kunjungan Kerja DPRD	100%	31.567.769.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	31.567.769.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	31.567.769.000	
JUMLAH					134.609.725.705	JUMLAH					134.609.725.705

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai fasilitator berbagai kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya melalui Permendagri 90 Tahun 2019 telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang memfasilitasi aktivitas dewan baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD.

Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD direncanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 15 Kegiatan dan 45 sub kegiatan. Dengan demikian Tahun 2024 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya. Tidak ada usulan lewat Musrenbang, karena kegiatan di Sekretariat Dewan (Setwan) tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, melainkan kegiatannya pelayanan terhadap anggota Dewan, sebagaimana tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Diisikan usulan Musrenbang Kabupaten Yang Di akomodir		NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**, dengan 7 Misi yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok,yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintahan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Sekretariat DPRD sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Kabupaten Pasuruan bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan administrasi dalam menunjang Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2024, maka arah kebijakan difokuskan pada :

1. Meningkatkan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Meningkatkan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Arah kebijakan dalam rangka **Meningkatkan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**, diprioritaskan pada Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah, yang akan dilakukan melalui :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.5. Fasilitas kunjungan tamu
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6.3. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 7.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 7.2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
8. Layanan Administrasi DPRD
 - 8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
 - 8.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Arah kebijakan dalam rangka **Meningkatkan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**, diprioritaskan pada Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD, yang akan dilakukan melalui :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.2. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 - 1.3. Penyusunan Tata Tertib DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 2.1. Pembahasan KUA dan PPAS
 - 2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 2.3. Pembahasan APBD
 - 2.4. Pembahasan APBD Perubahan
 - 2.5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 3.1. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - 3.2. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 4.1. Orientasi DPRD
 - 4.2. Pendalaman Tugas DPRD
 - 4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 4.6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - 4.7. Penyusunan Program Kerja DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 5.1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

5.2 Pelaksanaan Reses

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD

7. Fasilitasi Tugas DPRD

7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi Mewujudkan Kabupaten Pasuruan demi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan Sekretariat DPRD termasuk sebagai SKPD yang memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut. Dalam menunjang terwujudnya visi dan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 menetapkan tujuan memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya yaitu “Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas “. Sedangkan Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD, Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah, Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
Tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024- 2026				
Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD			78%
Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi			92%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			76,99
Tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2018- 2023				
Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas	IKM	100%	100%	
Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi masyarakat	Prosentase aspirasi masyarakat yang berhasil difasilitasi	86%	100%	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	76,44	76,68	

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2. Penyediaan adminsitrase pelaksanaan tugas ASN 2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3.3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.5. Fasilitas kunjungan tamu 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		Kantor dan Bangunan Lainnya 6.3. Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 7.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 7.2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 8. Layanan Administrasi DPRD 8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 8.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1.2. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 1.3. Penyusunan Tata Tertib DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.1. Pembahasan KUA dan PPAS 2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2.3. Pembahasan APBD 2.4. Pembahasan APBD Perubahan 2.5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3.1. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 3.2. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 4. Peningkatan Kapasitas DPRD 4.1. Orientasi DPRD 4.2. Pendalaman Tugas DPRD 4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		4.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 4.6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 4.7 Penyusunan Program Kerja DPRD 5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 5.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 5.2 Pelaksanaan Reses 6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD 7 Fasilitasi Tugas DPRD 7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan sasaran memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintah dan Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program Penunjang urusan Pemerintah terdiri dari: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terbagi dalam 2 kegiatan, Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 1 kegiatan, Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terbagi dalam 2 kegiatan, Layanan Administrasi DPRD 1 kegiatan, Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah terbagi dalam 4 kegiatan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terbagi dalam 4 kegiatan, Administrasi Umum Perangkat Daerah terbagi dalam 5 kegiatan, serta Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terbagi dalam 2 kegiatan. Sedangkan Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari: Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD 1 kegiatan, Peningkatan Kapasitas DPRD terbagi 2 kegiatan, Pembahasan Kebijakan Anggaran terbagi 2 kegiatan, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1 kegiatan, serta Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN PASURUAN

OPD : SEKRETARIAT DPRD

No	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekwan	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	100%	62.181.159.905	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekwan	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	100%	158.092.728.905	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	100%	90.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	100%	90.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekwan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekwan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekwan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	35.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekwan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	35.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	100%	5.786.664.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	100%	5.786.664.002	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekwan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	364/tahun	3.889.114.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekwan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	364/tahun	3.889.114.002	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekwan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.753.550.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekwan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.753.550.000	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekwan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekwan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekwan	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	100%	400.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekwan	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	100%	400.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekwan	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	400.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekwan	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	400.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	100%	3.287.737.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekwan	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	100%	3.287.737.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekwan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	121.501.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekwan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	121.501.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekwan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Paket	1.950.650.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekwan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Paket	1.950.650.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekwan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	235.086.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekwan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	235.086.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekwan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	265.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekwan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	265.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	715.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	715.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekwan	Terlaksananya pengadaan BMD	95%	8.916.963.821	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekwan	Terlaksananya pengadaan BMD	95%	104.828.532.821	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekwan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	3.200.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekwan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	3.200.000.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekwan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168 unit	5.716.963.821	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekwan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168 unit	101.628.532.821	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekwan	Terpenuhiya penunjang operasional kantor	100%	869.878.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekwan	Terpenuhiya penunjang operasional kantor	100%	869.878.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekwan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekwan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekwan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	627.650.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekwan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	627.650.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekwan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	234.228.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekwan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	234.228.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekwan	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100%	7.783.142.240	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekwan	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100%	7.783.142.240	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekwan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 Unit	1.308.236.340	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekwan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 Unit	1.308.236.340	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekwan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	110.290.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekwan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	110.290.900	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekwan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5.820.865.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekwan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5.820.865.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekwan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168 Unit	543.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekwan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168 Unit	543.750.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekwan	Terlaksananya operasional anggota DPRD dengan baik	100%	34.425.389.642	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekwan	Terlaksananya operasional anggota DPRD dengan baik	100%	34.425.389.642	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekwan	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	50 Orang.Bulan	33.920.389.642	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekwan	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	50 Orang.Bulan	33.920.389.642	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekwan	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	150 Paket	380.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekwan	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	150 Paket	380.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekwan	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	50 Orang	125.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekwan	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	50 Orang	125.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD	Sekwan	Tersedianya fasilitas aktifitas anggota DPRD	100%	621.385.000	Layanan Administrasi DPRD	Sekwan	Tersedianya fasilitas aktifitas anggota DPRD	100%	621.385.000	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekwan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	325.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekwan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	325.000.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Dokumen	296.385.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Dokumen	296.385.000	

	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekwan	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	72.428.565.800	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekwan	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	76.516.996.800	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekwan	Terpenuhinya layanan pembentukan perda dan peraturan DPRD	12 Dokumen	1.851.560.800	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekwan	Terpenuhinya layanan pembentukan perda dan peraturan DPRD	12 Dokumen	1.851.560.800	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekwan	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	926.560.800	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekwan	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	926.560.800	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	12 Dokumen	780.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Sekwan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	12 Dokumen	780.000.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekwan	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	145.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekwan	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	145.000.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekwan	Prosentase rapat pembahasan anggaran yang terselenggara terhadap jumlah rapat yang terjadwal	100%	2.690.335.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekwan	Prosentase rapat pembahasan anggaran yang terselenggara terhadap jumlah rapat yang terjadwal	100%	2.690.335.000	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	145.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	145.000.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	135.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	135.000.000	
	Pembahasan APBD	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan APBD	28 Dokumen	2.000.000.000	Pembahasan APBD	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan APBD	28 Dokumen	2.000.000.000	

	Pembahasan APBD Perubahan	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	135.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	135.000.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	275.335.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	275.335.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekwan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah	100%	275.000.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekwan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah	100%	275.000.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekwan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	140.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekwan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	140.000.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	135.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekwan	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	135.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekwan	Terlaksananya keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD	100%	33.779.001.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekwan	Terlaksananya keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD	100%	37.867.432.000	
	Orientasi DPRD	Sekwan	Terselenggaranya Orientasi DPRD	1 Dokumen	750.000.000	Orientasi DPRD	Sekwan	Terselenggaranya Orientasi DPRD	1 Dokumen	750.000.000	
	Pendalaman Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4.668.120.000	Pendalaman Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4.668.120.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekwan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	4.000.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekwan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	4.000.000.000	

	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekwan	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	120.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekwan	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	120.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekwan	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	450.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekwan	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	450.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekwan	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	23.665.881.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekwan	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	27.754.312.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekwan	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekwan	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	125.000.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekwan	Terlaksananya layanan dalam hal penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	2.137.450.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekwan	Terlaksananya layanan dalam hal penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	2.137.450.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekwan	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50 Dokumen	138.900.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekwan	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50 Dokumen	138.900.000	
	Pelaksanaan Reses	Sekwan	Terlaksananya Reses	3 Dokumen	1.998.550.000	Pelaksanaan Reses	Sekwan	Terlaksananya Reses	3 Dokumen	1.998.550.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekwan	Terpenuhunya dokumen pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik Anggota DPRD	100%	127.450.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekwan	Terpenuhunya dokumen pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik Anggota DPRD	100%	127.450.000	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekwan	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	127.450.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekwan	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	127.450.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya layanan Kunjungan Kerja DPRD	100%	31.567.769.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya layanan Kunjungan Kerja DPRD	100%	31.567.769.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	31.567.769.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekwan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	31.567.769.000	
JUMLAH					134.609.725.705	JUMLAH					234.609.725.705

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Optimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja yang diharapkan, setiap bagian dari organisasi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana dengan baik.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2024.

Selain itu, pada saat kegiatan akan dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melakukan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi baik terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga program dan kegiatan yang akan telah direncanakan dapat terkontrol dari segi waktu pelaksanaan maupun dari segi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

